



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

NURMAYATI BINTI GINO, tempat dan tanggal lahir Solok, 8 Maret 1982, NIK 3311087112820002, agama Islam, pendidikan SLTA, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Permata Mandiri Belakang Kejaksaan RT/RW. 002/006, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Sik, pada tanggal 4 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **ANDIK SUPRIYANTO BIN SUNARDI** pada tanggal 26 Februari 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/64/II/2003 tanggal 26 Februari 2003;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Sik



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. **DIPA DANANG FEBRIYANTO**, laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 10 Februari 2004, pendidikan SLTA;

2.2. **STEVIA DEVINA RAHMASUCI**, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 20 Oktober 2010, pendidikan SLTP;

3. Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama **ANDIK SUPRIYANTO BIN SUNARDI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2010 di Wirun Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena kecelakaan sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: 474.3/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wirun Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 8 Agustus 2012;

4. Bahwa sejak suami Pemohon yang bernama **ANDIK SUPRIYANTO BIN SUNARDI** meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **STEVIA DEVINA RAHMASUCI** masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak juga untuk kepengurusan peminjaman di Bank Jateng dan untuk pengurusan surat-surat berharga lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok c.q. Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk



2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama: **STEVIA DEVINA RAHMASUCI**, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 20 Oktober 2010, pendidikan SLTP adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama **NURMAYATI BINTI GINO** sebagai wali dari anak yang bernama **STEVIA DEVINA RAHMASUCI** dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/64/II/2003 Tanggal 26 Februari 2003 atas nama Pemohon dan Andik Supriyanto (Almarhum) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Atmulyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Solok. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevia Devina Rahmasuci, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Andik Supriyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wirun Kecamatan Mojolaban. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Atmulyadi Bin Syarkawi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Permata Mandiri Belakang Kejaksaan RT 02 RW 06 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003, Pemohon telah menikah dengan seorang Pria bernama Andik Supriyanto bin Sunardi;
- Bahwa Pemohon dan Andik Supriyanto bin Sunardi telah mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Stevia Devina Rahmasuci bin Andik Supriyanto;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Andik Supriyanto bin Sunardi telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa setelah Andik Supriyanto bin Sunardi meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan peminjaman uang di Bank;

2. Dipa Danang Febriyanto Bin Andik Supriyanto, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Perumahan Permata Mandiri Belakang Kejaksaan RT 02 RW 06 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003, Pemohon telah menikah dengan seorang Pria bernama Andik Supriyanto bin Sunardi;
- Bahwa Pemohon dan Andik Supriyanto bin Sunardi telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni saksi dan adik Stevia Devina Rahmasuci bin Andik Supriyanto;
- Bahwa pada tahun 2010, Andik Supriyanto bin Sunardi meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa setelah Andik Supriyanto bin Sunardi meninggal dunia, adik tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, adik tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas adik tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan peminjaman uang di Bank;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon juga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Solok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Solok yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Solok, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengaku sebagai Ibu kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perwalian karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan perwalian dari Pengadilan Agama Solok untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perwalian anak

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur bernama **Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto**, dalam rangka penjualan tanah yang di atasnya terdapat bangunan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kota Solok sehingga secara relatif Pengadilan Agama Solok berwenang untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.4 (fotokopi Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Andik Supriyanto bin Sunardi adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya telah lahir seorang anak bernama Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Andik Supriyanto bin Sunardi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria bernama Andik Supriyanto bin Sunardi pada tanggal 26 Februari 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Andik Supriyanto bin Sunardi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto, lahir di Surakarta tanggal 20 Oktober 2010;
3. Bahwa Andik Supriyanto bin Sunardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2010;
4. Bahwa setelah Andik Supriyanto bin Sunardi meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa selama diasuh oleh Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas **Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto** dalam rangka peminjaman uang di Bank;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian, sudah dewasa, mempunyai penghasilan yang cukup, berkelakuan baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, serta selama diasuh oleh Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi wali dan bertanggung jawab atas anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa perwalian dapat ditetapkan atas seseorang dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu masih berusia anak-anak. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Ahkamul Aulad yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yakni:

وما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين

المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "dan jika perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, maka demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan (gila);"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *js*. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nurmayati binti Gino**) sebagai wali terhadap seorang anak di bawah umur bernama **Stevia Devina Rahmasuci binti Andik Supriyanto**, perempuan, lahir di Surakarta tanggal 20 Oktober 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, dengan dibantu oleh **Fadila Rusyda, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadila Rusyda, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. Panggilan	: Rp	00,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)